

KESEHATAN
2023

UU NO. 17, LN 2023/NO. 105, 198 HLM. TLN NO. 6687, 102 HLM.

UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN

- ABSTRAK : - Bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin sebagaimana amanat UUD 1945. Pembangunan kesehatan masyarakat memerlukan upaya kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengelolaan kesehatan yang didasarkan prinsip kesejahteraan, pemerataan, nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan. Untuk peningkatan kapasitas dan ketahanan kesehatan diperlukan penyesuaian berbagai kebijakan untuk penguatan sistem kesehatan secara integratif dan holistik dalam 1 (satu) undang-undang secara komprehensif. Karenanya perlu untuk membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
 - Undang-undang ini mengatur tentang: tujuan penyelenggaraan Kesehatan, hak dan kewajiban setiap orang atas kesehatan, dengan memberikan kondisi-kondisi dimana hak setiap orang dapat dikecualikan dan/atau tidak berlaku; mengatur tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan Kesehatan, Upaya kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Perbekalan Kesehatan, ketahanan kefarmasian dan Alat Kesehatan, Teknologi Kesehatan, Sistem Informasi Kesehatan, KLB dan Wabah, pendanaan Kesehatan, koordinasi dan sinkronisasi penguatan sistem Kesehatan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
- CATATAN : - Undang-Undang ini berlaku mulai tanggal diundangkan pada 8 Agustus 2023.
- Mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas: a. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984; c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; d. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; e. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013; g. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014; h. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; i. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; dan k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019.
 - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
 - Penjelasan 102 hlm.